

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PAROAN PADA PETANI  
KOPI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Studi Kasus di Desa  
Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( S.E )

**OLEH:**

**WAHYULISA HARYANTI**  
NIM 1611130036

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/ 1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh: **Wahyulisa Haryanti, NIM 1611130036** dengan judul: **“Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)”** Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk dijadikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021 M  
Jumadil Akhir 1442 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
NIP.1957070619870310033

**Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP.197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)” oleh Wahyulisa Haryanti, NIM. 1611130036 Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 11 Februari 2021 M/ 29 Jumadil Akhir 1442 H**

**Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).**

**Bengkulu, 16 Februari 2021 M**

**04 Rajab 1442 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Desi Isnaini, M.A.**

**Kustin Hartini, M.M.**

**NIP. 197412022006042000**

**NIDN. 2002038102**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Desi Isnaini, M.A.**

**H. Makmur, Lc., M.A.**

**NIP. 197412022006042000**

**NIP. 2004107601**

**Mengetahui,  
Dekan**



**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197304121998032003**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa renah Kurung Kabupaten Kepahiang )”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan tersebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainyasesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2020 M  
Rabiul Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
2630FAHF83219781  
6000  
RUPIAH  
Wahyulisa Harvanti  
NIM. 1611130036

## *MOTTO*

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya

( QS. Al- Baqarah 286 )

Berhenti merasa kamu begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang  
bergembira

(RUMI)

## **PERSEMBAHAN**

*Ucapan syukur dari hati terdalam saya kepada ALLAH SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)". Sholawat beriring salam tak lupa saya lantunkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW.*

*Karya ini ku persembahkan untuk mereka yang telah membuat hidupku bahagia dan berharga:*

- 1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. Bapak Sakirin dan Ibu Asmalihia. Berjuta rasa terima kasih saya sampaikan untuk kedua orang tua saya. Seribu tetes keringat yang keluar dari kedua orang tua saya seribu semangat untuk saya menyelesaikan pendidikan ini.*
- 2. Terimakasih untuk kakakku Nidis Prinhadi, Iprudin Arsy, Edi Putra Wansyah dan ayukku Nisismi, Imis Tri Ani, dan Junita Susanti, yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga inga mampu menyelesaikan pendidikan ini.*
- 3. Dosen pembimbing saya, Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag. dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag. yang telah sabar memeberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa dan tanpa kalian aku tidak bisa sampai ke tahap ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin*
- 4. Sahabat Seperjuanganku, yang selalu setia menemani disaat susah dan senang, Riski Amalia, Sariyah dan Ermaya Sari terima kasih ku ucapkan atas bantuan, semangat dan kesabaranmu. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin hingga di akhirat nanti.*

5. *Sahabat tercinta, Pepi Jusriyanti, Tatik Nurhayati, Mega Yolanda, Dilmita, Edo Sari, Ferara Zuryata Toyib, Elsa Desvia Gusti, Mutiara Aisyah, Gita Dwiika, Dwi Novia Ningsih. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu menjadi teman terbaik yang selalu mendukung satu sama lain untuk menggapai keberhasilan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Semoga dalam lindungan Allah SWT.*
6. *Organisasi tercintaku, Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Pencinta Alam (GEMPA) IAIN BENGKULU, terima kasih atas didikan, ilmu, bimbingan dan pengalaman berorganisasi yang telah diberikan selama ini, SALAM LESTARI.*
7. *Almamater Tercinta, Agama dan Bangsa Indonesia.*

## **ABSTRAK**

Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)  
Oleh Wahyulisa Haryanti, NIM 1611130036

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem paroan pada petani kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang dan tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem paroan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilaksanakan kepada informan yang berkepentingan yaitu masyarakat Desa Renah kurung yang melakukan sistem paroan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Sebagian besar masyarakat Desa Renah Kurung melakukan perjanjian paroan secara tidak tertulis, dikarenakan mereka masih memegang erat sistem kekeluargaan dan kepercayaan sehingga mereka menggap tidak perlu melakukan perjanjian akad secara tertulis.

**Kata Kunci** : *Sistem Bagi Hasil, Ekonomi Islam*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbi’Aalamiin Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang )”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus hijau ini.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah sabar mendidik dalam proses pembelajaran.
3. Desi Isnaini, MA. Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah sabar dalam memberikan pengarahan selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

4. Eka Sri Wahyuni SE, MM. Ketua Kaprodi Ekonomi Islam yang telah sabar memberikan pengarahan selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Miti Yarmunida, M.Ag. Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengoreksi, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang tuaku Bapak Sakirin dan Ibu Asmaliha yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Desember 2020 M  
Rabiul Akhir 1442 H

Wahyulisa Haryanti  
NIM. 1611130036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	14
3. Subjek/Informan Penelitian.....	15
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	21
1. Pengertian Akad <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	21
2. Dasar Hukum Akad <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	24
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	27
4. <i>Muzara'ah</i> yang dibolehkan dan tidak dibolehkan .....	30
5. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	34

6. Hikmah Akad <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	35
<b>B. <i>Musaqah</i></b>	
1. Pengertian akad <i>Musaqah</i> .....	35
2. Dasar Hukum Akad <i>Musaqah</i> .....	37
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Musaqah</i> .....	39
4. Hukum <i>Musaqah Shahih</i> dan <i>Fasid</i> (Rusak) .....	43
5. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i> .....	45
6. Hikmah Akad <i>Musaqah</i> .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
A. Letak Geografis Lokasi Penelitian .....	47
B. Kondisi Wilayah.....	48
C. Kependudukan.....	49
D. Susunan Pemerintah Desa Renah Kurung.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang .....	51
B. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Paroan Pada Petani Kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi pemerintah Desa Renah Kurung Kabupaten  
Kepahiang

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Pra Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Kampus IAIN Bengkulu
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian di Desa Renah Kurung  
Kabupaten Kepahiang
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 8 : Bukti Plagiasi Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lengkap SKPI
- Lampiran 10 : Dokumentasi Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia melakukan aktivitas usaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan yang memiliki sumber daya yang sangat kaya pada karakteristik tanahnya, praktek muamalah pada pengelolaan tanah bagi petani yang tidak memiliki lahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain. Bagi hasil dalam bidang pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Kerjasama muamalah yang dianjurkan dalam Islam, yang menekankan pada prinsip bagi hasil *Profit sharing* antara lain: *Musyarakah, Mudharabah, Mukhabarah, Murabahah, Muzara'ah dan Musaqah*. Masyarakat Indonesia sendiri telah lama mempraktekan sistem bagi hasil di sektor pertanian, praktek muamalah pada pengelolaan lahan pada umumnya dilakukan dengan dengan cara bagi hasil seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun hukum dan istilah tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *negah* atau *jejuron*, di Lombok juga disebut dengan *nyangkap*, dan di Minahasa disebut dengan *toyo*.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinya harus demikian adanya. Artinya yang diterima oleh petani itu harus sesuai dengan pengorbanan dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, dan tetesan keringatnya harus benar-benar dihargai, yakni akad kerjasama *Muzara'ah* merupakan bagian dari skema kerjasama *mudharabah*, merupakan bentuk kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yakni, pemilik modal (*Shahih al maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.<sup>1</sup>

Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap atau melakukan paroan. Kemudian untuk jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (Petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1

---

<sup>1</sup>Zainuddin S dkk, “*Muzara'ah Dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur*”, Jurnal Muamalah, Volume VI No 1 Juni 2016



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah ayat 1)

Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumhur Ulama membolehkan aqad *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah atau tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.<sup>2</sup>

Sistem *Muzara'ah* ini lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*Muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap

---

<sup>2</sup>Andi Arwani, "Sistem Bagi Hasil (*Muzara'ah*) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jene Ponto Menurut Tinjauan Hukum Islam" ( Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2014)

tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau jika mengalami kegagalan panen tanamannya.<sup>3</sup>

Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat di Desa Renah Kurung, dimana mereka mayoritas bekerja sebagai petani kopi dan tidak semuanya memiliki lahan pertanian sendiri, sehingga mereka melakukan kegiatan tolong menolong seperti kerjasama dalam menggarap lahan pertanian, yaitu dengan cara pemilik lahan memperbolehkan orang lain untuk melakukan penggarapan lahan kopi miliknya dengan sistem paroan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Artinya penggarap lahan bebas menggarap lahan miliknya sampai kapanpun. Dengan perjanjian yang biasanya dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi yang artinya hanya kedua belah pihak saja yang mengetahuinya sehingga dalam praktik perjanjiannya dikemudian hari seringkali menimbulkan masalah dimana pemilik lahan secara sepihak meminta lahan kopi yang telah diperbaiki oleh penggarap lahan untuk dikembalikan kepadanya dengan alasan akan digarap sendiri dan pada saat itu kondisi lahan sudah membaik. Selain itu penggarap lahan sering kali mempermasalahkan tentang perjanjian paroan yang telah mereka sepakati. Kesalah pahaman dalam perjanjian tersebut, biasanya terjadi karena sang penggarap lahan merasa bagi hasil yang ia terima kadang tidak sesuai dengan kerja yang ia lakukan. Hal ini disebabkan ketika mereka melakukan perjanjian tidak adanya bukti tertulis mengenai sistem paroan yang mereka sepakati ditambah lagi tidak ada

---

<sup>3</sup>Rita Eti Susanty, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad Muzara'ah Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambat (Studi Kasus Di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati)" ( Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah 2015)

batasan waktu untuk menggarap lahan. Hal itulah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dikemudian hari.<sup>4</sup> Maka dari itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang )**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada petani kopi di desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap sistem paroan pada petani kopi Petani di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem paroan yang diterapkan pada petani kopi di desa Renah kurung Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap sistem paroan pada Petani kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Bagi penulis sendiri sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai sistem paroan yang dilakukan oleh petani kopi di Desa Renah Kurung.

---

<sup>4</sup>Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 25 Agustus 2020

Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya baik mengenai perlunya di adakan edukasi kepada masyarakat tentang kerjasama paroon yang sesuai dengan syariat islam.

## 2. Kegunaan Praktis

Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang peneliti peroleh di bangku kuliah. Dan bagi petani kopi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tata cara sistem kerjasama pertanian berdasarkan syariat islam.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ade Intan Surahmi, dengan judul *Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad *Muzara'ah Dan Mukhabarah* Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 22 responden, 13 responden menggunakan kerjasama *Muzara'ah* dan 9 responden menggunakan kerjasama *mukhabarah*. Dari hasil penelitian ini adalah akad *muzara'ah* maupun *mukhabarah* telah dilakukan secara Islami. Dari segi kualitatif, umumnya kehidupan

---

<sup>5</sup>Ade IntanSurahmi , ‘‘Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar’’ ( Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019)

masyarakat Desa Lam Asan Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar berada pada taraf Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah, sama-sama mengangkat tema tentang praktek akad muzaraah pada petani, dan untuk perbedaannya ialah terletak pada pembahasan variable ke dua yaitu kesejahteraan, dimana pada penelitian ini saudara ade intan surahmi mengangkat tema peran akad muzaraah pada tingkat kesejahteraan petani, sedangkan peneliti tidak mengangkat tentang kesejahteraan juga, selain itu perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu sedangkan saudara di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar.

2. Skripsi Supriani, dengan Judul *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem *muzara'ah* yang di terapkan oleh masyarakat di Kecamatan Lubuk

---

<sup>6</sup>Supriani, ''*Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*'' ( Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012)

Dalam Kabupaten Siak dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap sistem muzara'ah dan implementasinya yang berada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dalam pelaksanaan sistem *muzara'ah* dan implementasinya yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani di lakukan secara tidak tertulis. Petani yang tidak jujur terhadap hasil panen yang di hasilkannya. Hal tersebut sudah keluar dari sistem perjanjian awal akad *muzara'ah* selain itu juga dapat merugikan pemilik lahan karena yang di ambil oleh petani atau penggarap melebihi pihaknya. Dari hasil penelitian ini banyak hal-hal yang di temukan ketidak sesuaian dengan Ekonomi Islam tentang sistem *muzara'ah* dan implementasinya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yaitu adanya pelanggaran dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dan terdapat unsure *gharar* (kesamaran), dalam kerjasama tersebut, yaitu ketidak jelasan terhadap pembagian hasil panen, padahal dalam Islam prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati dan inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada

kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau pengarap.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan saudari Supriani ialah mengangkat tema tentang pelaksanaan sistem akad *muzara'ah* pada petani, sedangkan perbedaannya ialah terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa renah Kurung Kabupaten Kepahiang sedangkan saudari supriani berada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

3. Skripsi Dahrum, dengan judul *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*.<sup>7</sup>

Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan sistem *muzara'ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Yang bertujuan untuk mengetahui tentang praktek *muzara'ah* yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale. Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian terdiri atas interview dan dokumentasi. Adapun teknik

---

<sup>7</sup>Dahrum, “*Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*” ( Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016)

pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Walaupun dalam ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah *Urf*, yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung mudharat.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan saudara Dahrum ialah sama-sama mengangkat tema tentang pelaksanaan akad *Muzara'ah*, sedangkan perbedaannya terletak pada variable kedua yaitu, saudara Dahrum mengangkat tema tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani sedangkan peneliti tidak mengangkat tema ini, selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan peneliti berada di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang dan saudara Dahrum berada di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.



4. Jurnal Nasional oleh Diaz Risqi Wardani dkk, 2019 “*Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara’ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah Di Tulung agung*”.<sup>8</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesejahteraan petani penggarap sawah setelah melakukan akad *muzara’ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripti. Dengan hasil penelitian :

1. Hampir semua petani penggarap sawah yang melakukan kerjasama pertanian dengan akad *muzara’ah* mengalami peningkatan kesejahteraan di seluruh aspek indikator Maqashid Syari’ah.
2. Terdapat petani penggarap sawah yang hanya beberapa aspek indikator saja yang terpenuhi sehingga dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan.

Pada indikator harta, pendapatan yang diperoleh para petani penggarap sawah dari kerjasama *muzara’ah* jumlahnya beragam tergantung dengan jumlah lahan sawah yang dikerjakan. Semakin luas. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh saudari Diaz Risqi Wardahani ialah sama-sama mengaktakan tema tentang akad *muzara’ah*, sedangkan perbedaanya ialah terletak pada metode pendekatan yang dilaukan oleh saudari Diaz Riski Wardhani yaitu dengan metode Maqashid Syariah sedangkan peliti dengan metode perspektif Islam, selain itu juga objek penelitiannya

---

<sup>8</sup>Diaz Risqi Wardanidkk, “*Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara’ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah Di Tulung agung*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 7 Juli 2019

terfokus pada petani sawah sedangkan peneliti pada petani kopi, dan juga letak perbedaan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Riski Diaz Wardhani mengangkat tentang keterkaitan akad *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani dan peneliti tidak mengangkat tema itu ditambah lokasi penelitian yang juga berbeda, penelitian yang dilakukan oleh saudari Diaz Riski Wardhani di Tulung Agung dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang.

5. Jurnal Internasional, yang dilakukan oleh Hakimah Yaacob yang berjudul “Mengkomersilkan kontrak model *muzara'ah* melalui keuangan Islam untuk membantu orang Aborigin Malaysia”.<sup>9</sup>

Kekerasan Orang Asli di darat hanya dianggap sebagai penyewa sesuka hati. Akibatnya, mereka kehilangan tanah dan hak atas tanah tanaman yang mereka terampil penuh. Makalah ini bertujuan untuk menyoroti penderitaan dan tekanan ketika tanah tehir diambil dari mereka. Makalah ini juga berfungsi untuk mengusulkan *Muzara'ah* sebagai cara untuk mengeluarkan mereka dari keadaan yang sulit saat ini untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan ekonomi. Sistem *muzara'ah* memungkinkan komoditas yang diperdagangkan dengan tanah milik pemerintah tetap dipertahankan. Kertas ini juga mengusulkan agar bank bisa masuk sebagai perantara keuangan dalam

---

<sup>9</sup> Hakimah Yaacob, “*Commercialising Muzara'a Model Contract Through Islamic Finance To Help Malaysian Aborigines*”, Jurnal International of Business, Economics and Law Vol. 2 No. 3 Juni 2013

memberikan pembiayaan. Makalah ini mengusulkan bahwa satu pemerintah telah merampas tanah mereka, mereka harus diberi senjata untuk mengolah tanah pemerintah di bawah *Muzara'ah* konsep. Makalah ini menyimpulkan dengan mengusulkan model yang akan diadopsi untuk memastikan keadilan disajikan.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hakimah Yaacob dan peneliti adalah pengangkat tema *muzara'ah* dalam penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Hakimah Yaacob berlokasi di Malaysia dan lokasi penelitian yang peneliti lakukan berdasar di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>10</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung:Alfabeta, 2013), h.

<sup>11</sup>Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), h.63

Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>12</sup> Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi pada sistem paroan petani kopi yang ada di Desa Renah Kurung berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam secara lebih spesifik dan mendalam.

Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan nantinya, terkait pemaparan bagaimana proses masyarakat petani kopi di Desa Renah Kurung khususnya Dusun II dalam melakukan sistem paroan kebun Kopi, mulai dari proses kesepakatan kerjasama antara pengarap lahan dan pemilik lahan, lalu kemudian bagaimana proses bagi hasilnya, dan kendala apa saja yang terjadi selama mereka melakukan kerjasama, kemudian bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap kegiatan tersebut.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020 dimana peneliti sudah melakukan observasi penelitian terlebih dahulu dan dilanjutkan pada tanggal 30 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 untuk pengambilan data penelitian.

---

<sup>12</sup>Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung:CV Remaja Rosdakarya , 2000) h. 3

## b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Lokasi penelitian ini dipilih karena masyarakat di Desa Renah Kurung Khususnya Dusun II mayoritas bekerja disektor pertanian khususnya pada kebun kopi.

Dan tidak semuanya memiliki lahan untuk ditanami kopi, sehingga mereka melakukan kerjasama paroon. Dalam kerjasama ini terdapat ketidak jelasan akad perjanjian penggarapan, hal ini dapat memicu permasalahan dikemudian hari, seperti tiba-tiba pemilik lahan meminta lahan dikembalikan atau penggarap lahan yang tidak jujur dikarenakan pemilik lahan meminta bagian hasil yang besar setiap tahunnya padahal hasil panen setiap tahun tidak menentu.

## 3. Subyek atau Informan Penelitian

Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>13</sup> Objek penelitian ini diambil dari informan dengan teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling* dengan model *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu,

---

<sup>13</sup>Muhammad Nadzhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1988), h.108

yakni pertimbangan subjek/informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek /situasi sosial yang diteliti.<sup>14</sup>

Untuk itu objek yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah para informan yakni pihak yang melakukan akad kerjasama paroon dalam sektor pertanian khususnya para penggarap lahan. Penelitian ini berfokus pada para penggarap lahan dikarenakan merekalah yang sering menjadi korban ketidak jelasan akad dan pemutusan kerjasama secara sepihak. Oleh karena itu peneliti mengambil 10 orang penggarap lahan sebagai informan penelitian. Yaitu Herpindo, Dodi Hasan, Hamdani, Syahroni, Yusrin, Ruswan, Rudiyantono, Suparman, Ridwan dan Harison.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain. Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan obseravasi tentang bagaimana sistem paroon pada petani kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang.

---

<sup>14</sup>Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya,2000)  
h.3

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis. Data yang diperoleh dengan menelaah dari berbagai buku-buku dan karya tulis Ilmiah yang berkaitan dengan sistem paroan pada petani kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan tentang sistem paroan petani kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang Khususnya Dusun II.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.<sup>15</sup> Tentunya dalam proses wawancara dilapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan (seharusnya) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan responden atau narasumber yaitu pengarap lahan yang melakukan sistem paroan kopi, guna melengkapi data yang

---

<sup>15</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012),h.118

<sup>16</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*,(Yogyakarta:Erlangga, 2013), h. 104

diperlukan tentang bagaimana sistem parosan kebun kopi yang dilakukan oleh petani kopi di Desa Renah Kurung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.<sup>17</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>18</sup>

Aktivitas dalam analisis data yaitu data *Reduction*, *Display* data, *Conclusion drawing*/verifikasi.

a. Data *Reduction* ( Reduksi data )

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002), h. 206

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode...*,h. 334



b. *Display data* ( Penyajian data )

Penelitian dengan pendekatan kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sejenisnya.

c. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>19</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan, maka penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Setelah peneliti menguraikan isi Bab I, maka diperlukanlah suatu kajian teori yang peneliti uraikan dalam BAB II.

BAB II. Landasan Teori, Bab ini berisi tentang uraian kajian teori tentang *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*. Setelah diuraikanya kajian teori yang sesuai dengan variable yang akan

---

<sup>19</sup>Morisan, *Metode Penelitian Survei....*h. 27

dibahasa dalam penelitian ini, maka selanjutnya diuraikan juga metode penelitian dalam

BAB III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang dalam hal ini terdiri dari: Letak Geografi Lokasi Penelitian, Kondisi Wilayah, Kependudukan, Susunan Pemerintah Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang.

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari praktik bagi hasil pada petani kopi di Desa Renah Kurung, alasan masyarakat melakukan kerjasama paroon, sistem perjanjian bagi hasil, kerugian yang ditanggung dan tinjauan ekonomi Islam tentang praktek pelaksanaan sistem paroon pada petani kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang.

BAB V. Kesimpulan Dan Saran, Bab ini berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

##### 1. Pengertian akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Dalam kamus istilah ekonomi *muzara'ah* ialah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*nisbah*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan, pemilik tanah menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak lain. Sedangkan *mukhabarah* adalah pemilik tanah menyerahkan kepada pihak orang yang mengelola tanah, tetapi modalnya ditanggung oleh pengelola tanah dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 hasil panen.<sup>20</sup> Sedangkan *Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil tertentu.<sup>21</sup>

Ada beberapa defenisi tentang *muzara'ah* menurut para Ulama:

##### a. Menurut ulama Malikiyah:

*Muzara'ah* adalah Perserikatan dalam Pertanian.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. (Jakarta: IKAPI, 2011). h. 116

<sup>21</sup>Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), h. 240

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 114

b. Menurut Hanabilah:

*Muzara'ah* adalah Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk di tanami yang bekerja di beri bibit.

c. Menurut Hanafiyah:

*Muzara'ah* adalah Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.<sup>23</sup>

d. Menurut Ulama Syafi'iyah :

*Muzara'ah* adalah Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.<sup>24</sup>

Di Indonesia istilah *Muzara'ah* tersebut lebih dikenal dengan istilah paragan sawah atau lading. Sedangkan di Iraq lebih dikenal dengan istilah *Mukhabarah*.<sup>25</sup> *Al-Muzara'ah* sering kali diindentikkan dengan *Mukhabarah*. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

*Muzara'ah* : Benih dari pemilik lahan

*Mukhabarah* : Benih dari penggarap<sup>26</sup>

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* ini merupakan kehendak dan keinginan kedua belah pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan

---

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h 153-154

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah...*, h. 144

<sup>25</sup>Muhammad Ali Hasan, "Berbagai macam Transaksi dalam Islam : Fiqih Muamalat", h.272

<sup>26</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), h 237

ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.<sup>27</sup>

Akad *Muzara'ah* hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun diakhiri dengan akad *syirkah*. Dengan demikian, jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian, namun jika bibit berasal dari pemilik lahan, objeknya adalah amal atau tenaga garap, tetapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu. Jika si penggarap dibebankan oleh biaya tertentu, seperti bayar pajak lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* dapat dikatakan batal.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

### a. Al-Qur'an

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾  
ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?(Q.S.Al-Waqi'ah : 63-64)<sup>29</sup>

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿٦٥﴾ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٦٦﴾

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) h : 242

<sup>28</sup> Abdul Sami Al Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h 110-111

<sup>29</sup> Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 534

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q.S Az-Zukhruf : 32)<sup>30</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٣٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nissa ayat 29)<sup>31</sup>

#### b. Hadist

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَزْرِعْهَا أَحَاهُ

Artinya: “Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya”. (Hadist Riwayat Bukhari)<sup>32</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).<sup>33</sup>

<sup>30</sup>Dapertemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan..., h. 491

<sup>31</sup>Dapertemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan... h. 122

<sup>32</sup>Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim..., h. 534

<sup>33</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Azam,2013). h. 692

c. Ijma

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *muzara'ah* yang sah adalah sebagai berikut:

1. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
3. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad. Antara lain didasarkan pada hadis :

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya: “Kaum muslimin berdasarkan syarat diantara mereka”.

(HR.Hakim dari Anas dan Siti Aisyah)

4. Menyiram atau menjaga tanaman, disyaratkanakan dilakukan bersama, hal itu harus di penuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
5. Dbolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
6. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad di dasarkan pada waktu.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Syafe'I Racmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia Bandung 2000 ) h 210-211

d. Qiyas

*Qiyas* dapat didefinisikan dengan pemindahan hukum yang terdapat pada *ashl* kepada *furu'* atas dasar *illat* yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. *Qiyas* berperan dalam memperluas hukum ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadis Nabi kepada soal-soal yang tidak termasuk dalam ketentuan keduanya secara eksplisit dengan adanya persamaan alasan atau sebab efektif yang disebut *illat* yang terdapat pada dua peristiwa yang dianalogkan.<sup>35</sup>

3. Rukun dan syarat Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Rukun *muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “*Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya*” dan pernyataan penggarap “*saya terima atau saya setuju*”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai mana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* dan *Mukhabarah* ada tiga, yaitu :

1. *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap
2. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap, dan
3. *Ijab* dan *Qabul*<sup>36</sup>

Menurut Hanabilah, akad *muzara'ah* dan *Mukhabarah* tidak diperlukan *qabul* dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarap secara langsung langsung atas tanah. Dengan demikian,

---

<sup>35</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. 5-6

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta Amzah 2010), h 395



*qabul*-nya dengan perbuatan (*bilfi'li*). Adapun sifat akad *muzara'ah* menurut Hanafiah, sama dengan akad syirkah yang lain, yaitu termasuk akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi lazim (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang *mu'tamad* (kuat) dikalangan Malikiyah, semua syirkah amwal hukumnya lazim dengan telah terjadinya ijab dan qabul. Sedangkan menurut Hanabilah, *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* merupakan akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak, dan batal karena meninggalnya salah satu pihak.<sup>37</sup>

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* dan *Mukhabarah*, menurut Jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus sudah *baliq* dan *berakal*.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
  1. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering

---

<sup>37</sup>Ahmad Muslich Wardi , *Fiqh Muamalat...*,h 396

sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* dan *Mukhabrah* tidak sah.

2. Batas-batas tanah itu jelas.
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* dan *Mukhabrah* tidak sah.
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
  - a. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas.
  - b. Hasil itu benar-benar milik bersama milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
  - c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
  - d. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga juga harus diperjelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian

hail panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *al-muzara'ah* dan *Mukhabarah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaat tanah, sehingga benihnya dari petani.<sup>38</sup>

#### 4. *Muzara'ah dan Mukhabarah* yang tidak dibolehkan dan dibolehkan

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih, pada akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh ahli fiqih islam, dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad sebaliknya Imam Abu Hanifah menganggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu tidak sah.

Dibawah ini penulis memaparkan beberapa bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* baik itu yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh ahli fiqih.

##### a. *Muzara'ah dan Mukhabarah* yang tidak dibolehkan

Dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan

---

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2012), h 116-117

mengkibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqih.

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang dianggap terlarang oleh ahli fiqih:

1. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil penen.
2. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
3. Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.

4. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
5. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
6. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
7. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
8. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
9. Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 286-287

b. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang dibolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang diperbolehkan oleh ahli fiqih :

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
3. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
4. Imam Abu Yusuf menggambarkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang dibolehkan bahwa, jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah *ushri*, maka akan dibayar oleh petani.
5. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak Bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan

mendapat bagian dari hasil dan jika tanah itu "*kharaj*". *Kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.

6. Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah *kharaj*, maka menurut Imam Abu Hanifah, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu "*ushri*", *ushr* juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu "*ushri*", '*ushr* akan dibayar oleh petani.

7. Apabila perjanjian *muzara'ah* dan *mukhabarah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya yaitu *kharaj* dan *ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.<sup>40</sup>

##### 5. Berakhirnya akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

*Muzara'ah* berakhir karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.
- b. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.

---

<sup>40</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*,...h. 288-289

- c. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
- d. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.<sup>41</sup>

#### 6. Hikmah Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah sebagai berikut:

- a. Saling tolong menolong di antara pemilik tanah dengan pengelola lahan saling menguntungkan.
- b. Tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa dikelola oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya terkelola
- c. Menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan dalam sosial.<sup>42</sup>

#### B. *Musaqah*

##### 1. Pengertian *Musaqah*

*Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Secara etimologi, *al-musaqah*

---

<sup>41</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 310.

<sup>42</sup>Sohari sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 ), hal. 218.



berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*.<sup>43</sup>

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.<sup>44</sup>

Dengan demikian *Musaqah* adalah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut terpelihara dan di rawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>45</sup>

Penggarap disebut *musaqi* dan pihak lain disebut pemilik pohon yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah semua yang ditanam agar dapat dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan atau penebangan baik pohon itu berbuah atau tidak.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Hendi Suhendi ., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 145

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*,(Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 243.

<sup>45</sup>Haroen Nasrun, *fiqh Muamalah* , ( Jakarta: Gaya media Pratama, 2000) h 282

<sup>46</sup>Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.183

Kerja sama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.<sup>47</sup>

## 2. Dasar hukum akad *Musaqah*

### a. Al- Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[389] Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.[390] Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya ialah: dilarang

<sup>47</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 243

*melakukan peperangan di bulan-bulan itu.[391] Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji.[392] Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.[393] Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji. (QS. Al-Maidah : 2).<sup>48</sup>*

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang orangyang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

b. Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا  
عَلَانًا يَعْمَلُونَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا

Artinya:“Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>49</sup>

Dasar hukum kebolehan *qiradh* adalah *ijma`* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III*, Yogyakarta:Universitas Indonesia, 1995, hlm. 382.

<sup>49</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, h. 483

*musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.<sup>50</sup>

Hukum *musaqah* shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah hukum *musaqah* shahih adalah sebagai berikut :
  - a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
  - b. Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.
  - c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
  - d. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
  - e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
  - f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.

---

<sup>50</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam FiqihIslam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 246

g. Penggarap tidak memberikan *musaqah* kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.<sup>51</sup>

7. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan.

- a. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
- c. Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.<sup>52</sup>

#### 8. Rukun dan syarat akad *Musaqah*

Syarat-syarat *musyaqah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *muzaraah*. Hanya saja, *musyaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang ada dalam *muzaraah* dan dapat diterapkan dalam *musyaqah* adalah sebagai berikut:

- a. Ahli dalam akad
- b. Menjelaskan bagian dalam akad.

---

<sup>51</sup>Syafe'I Racmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia Bandung 2000 ) h.216

<sup>52</sup>Syafe'I Racmad, *Fiqh Muamalah*,..h.216

- c. Membebaskan pemilik dari pohon.
- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
- e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.<sup>53</sup>

Dalam referensi lain, syarat-syarat dalam musaqah adalah sebagai berikut :

1. Pohon yang dijadikan musaqah harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.
2. Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas.
3. Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon memerlukan perawatan.
4. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya.<sup>54</sup>

Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini :

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samara (*kinayah*). Disyaratkan *shigat* dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

---

<sup>53</sup>Syafe'I Racmad, *Fiqh Muamalah*,..h.214

<sup>54</sup>Syafe'I Racmad, *Fiqh Muamalah*,..h.158

- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*Al-Aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah ,semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan ukuran yang lainnya.<sup>55</sup>

## 9. Hukum *Musaqah Shahih* dan *Fasid* (Rusak)

### a. Hukum *Musaqah* yang *Shahih*

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* yang *shahih*. Menurut ulama Hanafiah

---

<sup>55</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008 ) h, 148-149

mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* sebagai berikut.

1. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.
2. Hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
3. Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
4. Akad *Musaqah* merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali karena udzur.
5. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
6. Penggarap tidak boleh memberikan *Musaqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan *Musaqah* kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.

Menurut ulama Malikiyah Pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian,



mereka berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh di syaratkan.
2. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
3. Sesuatu yang berkaitan dengan upah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.<sup>56</sup>

#### b. Hukum *Musaqah* Yang *Fasid* (Rusak)

Akad *Musaqah* menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara'. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan *fasid*-nya akad *Musaqah* adalah sebagai berikut.

1. Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.
2. Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.

---

<sup>56</sup>Syafe'I Racmad, *Fiqh Muamalah*,..h.217

3. Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.
4. Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak.
5. Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan *Musaqah*.
6. Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *Musaqah*.
7. Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *Musaqah*. *Musaqah* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya<sup>57</sup>

Dampak *Musaqah fasid* menurut ulama Malikiyah jika *Musaqah* rusak sebelum penggarapan upah tidak diberikan. Sebaliknya apabila *Musaqah* rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan *Musaqah*, penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik sedikit maupun banyak.<sup>58</sup>

#### 10. Berakhirnya akad *Musaqah*

Menurut ulama fiqh, akad *musaqah* berakhir apabila:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis

---

<sup>57</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta Amzah 2010), h. 413

<sup>58</sup>Syafe'I Racmad, *Fiqh Muamalah*,..h.218

2. Salah satu pihak meninggal dunia
3. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini diantaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.<sup>59</sup>

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *al-muzara'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h, 287-288

<sup>60</sup>Haroen Nasrun, *fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya media Pratama, 2000) h 288

11. Hikmah akad *musaqah*

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>61</sup>

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 244

<sup>62</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, hlm. 37

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### A. Letak Geografis lokasi Penelitian

Desa Renah Kurung merupakan salah desa yang terdapat di Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, desa yang memiliki luas wilayah 2600 hektar dengan jumlah KK 553 dan terbagi atas 8 dusun yang mayoritas 90% penduduknya adalah petani Kopi dan 10% Palawija.

Utara : Desa Batu Bandung ( Kec. Muara Kemumu )

Selatan : Desa Bengko ( Kec. Sindang Dataran )

Barat : Desa Bengko dan Bandung Jaya ( Kec.Sindang Dataran )

Timur : Desa Warung Pojok (Kec. Sindang Dataran).<sup>63</sup>

Terbentuknya Desa Renah Kurung sebagai institusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Kepahiang, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya.

Desa Renah Kurung dahulunya merupakan Desa yang termasuk kedalam pemerintah daerah rejang lebong, pada tahun 2010 desa ini memisahkan diri dan bergabung dengan kabupaten kepahiang, hal ini

---

<sup>63</sup>Kepala Desa Yoyon Kuswoyo, Observasi pada Rabu 30 September 2020

merupakan hasil dari pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah kepahiang. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintah kabupaten Kepahiang.

Wilayah Desa Renah Kurung seperti pada umumnya wilayah yang berada di Kabupaten Kepahiang terdiri dari dataran tinggi dan berbukit-bukit. Dengan warna hitam khas dataran tinggi yang membuat tanah daerah tersebut subur sehingga sangat cocok untuk melakukan kegiatan pertanian. Desa Renah Kurung secara umum berada pada daerah perbukitan dengan mayoritas sektor pertanian di dominasi oleh perkebunan kopi dan palawija.<sup>64</sup>

#### B. Kondisi Wilayah

Kondisi fisik ditinjau dari keadaan tofografi, wilayah desa Renah Kurung merupakan dataran tinggi dan merupakan daerah perbukitan yang bergelombang dengan ketinggian 1370 meter diatas permukaan air laut. Dengan luas lahan 600 Hektar yang didominasi oleh tanaman kopi dan palawija dibagi atas 8 dusun yaitu Dusun I yaitu Desa Renah Kurung, Dusun II yaitu Simpang Martabak, Dusun III yaitu Air Belimbing, Dusun IV Air Donok, Dusun V Air Belimbing, Dusun VI

---

<sup>64</sup>Kepala Desa Yoyon Kuswoyo, Observasi pada hari Rabu 30 September 2020

Jalan Lintas Bengko-Sinar gunung, Dusun DVII Air Les dan Dusun DVIII Pematang Air les.<sup>65</sup>

### C. Kependudukan

Data statistik kependudukan dalam publikasi ini diambil dari kantor Kepala berdasarkan hasil laporan registrasi penduduk dari setiap Setiap dusun yang didata, khususnya di Dusun II tempat peneliti melakukan penelitian tercatat dusun ini memiliki 97 KK yang terdiri dari Wanita 1199 dan Pria 1054 dengan total 2253 Jiwa yang tidak semuanya merupakan warga yang tidak menetap.

---

<sup>65</sup>Kepala Desa Yoyon Kuswoyo, Observasi pada hari Rabu 30 September 2020

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan sistem paroan pada petani kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang.**

##### 1. Motivasi melakukan kerjasama Paroan

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem paroan atau bagi hasil di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang dan tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil tersebut. Data dari hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis pada kurun waktu dari tanggal 30 November 2020 sampai 8 Desember 2020. Dimana informan yang diwawancarai secara mendalam adalah para petani Kopi yang ada di desa Renah Kurung khususnya Dusun II Kabupaten Kepahiang yang melakukan sistem paroan kopi.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan penulis terhadap informan mengenai sistem bagi hasil paroan kopi, diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban informan yang satu dengan lainnya dari masing-masing informan. Seperti yang diutarakan oleh bapak Rudyantomenjelaskan bahwa ia melakukan kerjasama paroan ini dikarenakan tuntutan ekonomi dan dia tidak memiliki lahan sendiri, sehingga ia tertarik untuk melakukan kerjasama paroan. Berikut hasil wawancaranya :



“Alasan saya melakukan paroan ini adalah karena lahan yang saya miliki tidak ada, ingin melakukan usaha lain tidak memiliki kemampuan mbak. Saya hanya bisa bertani, khususnya kebun kopi. Jika saya tidak melakukan paroan ini maka saya tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga saya. Dengan memiliki 4 orang anak ini saya harus kerja ekstra. Walaupun tempat paroan saya jauh, Sekitar 2 kilo meter dari perkampungan warga, tetapi tidak apa-apa mbak, yang penting dapat menghasilkan uang”.<sup>66</sup>

Demikian juga yang dijelaskan olehsaudara Dedi hasan yang mengatakan bahwa karena tuntutan ekonomilah yang mendasari ia untuk melakukan paroan ini, dengan luas lahan milik keluarga yang tidak memadai, menuntut mereka untuk mandiri dengan cara melakukan paroan kepada orang lain. Berikut hasil wawancaranya :

“Saya sudah melakukan paroan kebun ini sekitar 3 tahun mbak, alasan utama saya adalah ingin membantu ekonomi keluarga, karena lahan milik keluarga kami tidak memadai, disini sudah menjadi tradisi jika anak laki-laki yang sudah dewasa, biasanya mandiri dengan melakukan paroan ditempat yang jauh, oleh sebab itulah saya mendatangi bapak Yon (pemilik lahan) untuk meminta izin menggarap lahannya di daerah Air Barus itu. Jarak tempat paroan saya jauh mbak sekitar 6 kilometer, saya lebih sering tinggal ditempat paroan saja, hanya keluar desa pada hari Jum’at untuk membeli perlengkapan pangan, selebihnya banyak dihabiskan dikebun kopi”.<sup>67</sup>

Lain halnya dengan yang diutarakan oleh bapak Yusrin, ia mengatakan bahwa ia melakukan paroan ini berdasarkan turunan dari orang tuanya, maksudnya ialah ia hanya melanjutkan kerjasama paroan yang telah disepakati orang tuanya dahulu dengan pemilik lahan. Dengan

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Rudiyanto Petani Kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang

<sup>67</sup>Wawancara dengan Saudara Dodi Hasan Petani Kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang

kondisi orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk menggarap lahan kopi lagi maka kerjasama paroan ini berahli kepadanya.

Berikut hasil wawancaranya :

“Saya sebelumnya tidak tinggal disini mbak, baru sekitar 5 tahun ini saya disini. Sebelumnya saya dan keluarga tinggal dilahat, mengelola lahan pertanian juga disana. Namun beberapa tahun lalu mertua saya, memberikan amanah untuk melanjutkan paroan yang dia lakukan di Desa Renah Kurung ini kepada saya dan pindahlah kami sekeluarga kesini ”.<sup>68</sup>

Ditambahkan juga oleh saudara Syahroni dan saudara Hamdani yang mengatakan, bahwa ia ditawari untuk mengelola lahan kopi dikarenakan pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk menggarap lahan sendiri. Sedikit pembeda antara lahan yang diparo oleh saudara Syahroni dan Hamdani ialah , kebun yang dikelola oleh saudara Syahroni adalah kebun rusak jadi tinggal diteruskan saja, sedangkan lahan yang diparo oleh saudara Hamdani adalah lahan berupa hutan rimba sehingga harus dikelola sejak awal. Tetapi karena tuntutan ekonomi itulah saudara Hamdanimerasa tidak masalah untuk mengelola lahan dari awal. Berikut hasil wawancaranya :

“Pada tahun 2013 lalu bapak Parmin (Pemilik lahan) datang menemui saya, dia menawarkan untuk digarap lahannya kepada saya, alasannya karena usia bapak Parmin yang sudah tidak sanggup lagi untuk mengelola lahan sendiri ditambah pada saat itu saya belum memilik lahan kopi sendiri jadi tertariklah saya melakukan paroan ini. Sebenarnya sebelum diparo oleh saya, kebun bapak Parmin itu sudah tidak digarap selama 2 tahun. Oleh sebab itulah kondisi kebun sudah menjadi rusak, dan saya harus kerja ekstra untuk mengembalikan kondisi kebun kopi seperti semula”. Dan berikut penuturan saudara Hamdani, “ Saya mulai melakukan

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Yusrin Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

paroon pada tahun 2017 mbak, pada saat itu saya ditawari oleh ibu Jami'ah (Pemilik lahan) untuk menggarap dan mengelola lahan yang baru dia beli di daerah Batu Bandung. Kondisi lahan ketika saya garap itu masih berupa hutan rimba mbak, jadi saya harus membuka lahan dari awal. Membuka lahan agar dapat ditanami tanaman pertanian. Tidak mudah melakukannya mbak, jika saya tidak memikirkan adik saya yang masih kuliah, rasa tidak sanggup. Selama berbulan-bulan saya harus mengelola lahan agar dapat ditanami, ditambahkan tempat membuka lahan sangat jauh dari permukiman warga membuat saya jarang untuk berbelanja keperluan sehari-hari".<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa alasan atau motivasi informan memilih melakukan kerjasama paroon ini ialah karena tuntutan ekonomi, keterbatasan waktu pemilik lahan untuk menggarap sendiri dan keterbatasan lahan milik pribadi, sehingga mereka harus mandiri dengan cara kerjasama paroon kebun kopi kepada orang lain.

## 2. Akad Bagi Hasil

Dalam melakukan akad atau perjanjian harus menggunakan prinsip suka sama suka, tidak boleh mendzalimi, adanya keterbukaan antara kedua belah pihak , dan adanya surat perjanjian.Sistem Kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Renah Kurung Khususnya Dusun II masih dilakukan secara tradisional, dimana kedua belah pihak melakukannya atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan dengan batas waktu yang tidak ditetapkan. Akad kerjasama dilakukan secara lisan tidak secara tertulis sebagaimana hukum Allah SWT dan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni dibuat secara tertulis atau surat perjanjian.

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan saudara Hamdani Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

Bapak Ruswan menjelaskan bahwa ia melakukan perjanjian parooan secara lisan tanpa tertulis dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Berikut hasil wawancaranya :

“Perjanjian atau aqad yang saya lakukan secara lisan saja mbak, mayoritas masyarakat Desa Renah Kurung disini juga biasanya dilakukan secara lisan saja tidak perlu secara tertulis. Ya karena biasanya kan tetangga kita inilah yang menawarkan kebunnya untuk diparo jadi sudah saling percaya saja mbak. Dan untuk seberapa lama melakukan parooan ini biasanya tidak ditentukan mbak, itu tergantung dengan kesanggupan kita. Jadi pemilik lahan tidak menentukan batas waktu, sehingga kita bebas untuk mengelola lahan sampai kapan pun. Tahun ini pas 5 tahun saya maro kebun kopi milik bapak Giok (Pemilik lahan), dan alhamdulillah belum ada tanda-tanda kebun akan dikembalikan kepada pemilik lahan”.<sup>70</sup>

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh saudara Hamdani dimana ia mengatakan bahwa dalam perjanjian kerjasama yang dilakukannya, ia diberikan jangka waktu selama 7 tahun untuk dapat mengelola lahan rimba itu, dengan keseluruhan hasil panen selama 7 tahun itu menjadi saudara Hamdani. Tetapi setelah berjalan 3 tahun ini, tiba-tiba pemilik lahan meminta untuk dikembalikan lahan miliknya karena akan digarap sendiri. Hal itu membuat dirinya merasa sedikit kecewa dan sekarang berusaha untuk meminta solusi dikarenakan lahan yang digarapnya sudah mulai menghasilkan.

Berikut hasil wawancaranya :

“Sejak awal perjanjian akad yang saya lakukan dengan ibu Jami’ah (Pemilik lahan) kami sudah menyepakati bahwa hutan rimba yang diparokannya kepada saya itu dapat kelola selama 7, dengan perjanjian bahwa selama 7 tahun saya mengarap lahan tersebut ,

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Ruswan Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

semua hasil panen yang dihasilkan itu semuanya menjadi hak milik saya. Dia hanya menyerahkan lahan berupa hutan rimba dan 2 botol racun tanaman untuk modal awal saya menggarap lahan. Seiring berjalan waktu, tepatnya ketika musim raya tahun ini yaitu tepat 3 tahun saya melakukan paroan, ia (pemilik lahan) tiba-tiba mendatangi saya untuk mengatakan bahwa lahan yang saya kelola untuk dikembalikan kepadanya dengan alasan agar dikelola sendiri. Hal itu tentu saya merugikan untuk saya mbak, karena tanaman kopi dan cabe yang saya tanam dilahan itu, sudah mulai akan panen, buah kopinya baru mulai menghasilkan. Oleh sebab itulah saya minta keringan agar bisa menggarap sampai musim raya tahun depan. Saya juga ingin menikmati hasil kerja keras saya mbak. Setelah berdiskusi agak lama akhirnya ia mau mengabulkan permintaan saya. Walaupun dalam hati saya merasa sakit, tapi mau bagaimana lagi mbak, sejak awal kami melakukan perjanjian tidak dilakukan secara tertulis ditambah lagi tidak ada saksi yang menyaksikan perjanjian kami, ya saya cuman bisa pasrah saja mbak”<sup>71</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat petani kopi di Desa Renah Kurung melakukan akad perjanjian secara lisan saja, dikarenakan masih dilakukan secara tradisional dengan azas saling percaya dan kekeluargaan. Dan dapat dilihat juga kelemahan yang ditimbulkan akibat perjanjian dilakukan secara lisan, yaitu pemutusan kerjasama paroan secara sepihak dengan alasan ingin digarap sendiri, hal tersebut tentu akan merugikan salah satu pihak yang melakukan kerjasama.

### 3. Biaya Pengelolaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, terdapat tiga bentuk pembagian biaya pengelolaan lahan, pertama yaitu pupuk dan racun tanaman ditanggung oleh penggarap, seperti yang diutarakan

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan saudara Hamdani Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

oleh saudara Heripido bahwa untuk seluruh biaya pupuk dan racun tanaman sepenuhnya ditanggung oleh penggarap sendiri sesuai dengan perjanjian awal.

Berikut hasil wawancaranya :

“Kalau untuk biaya pupuk dan racun tanaman itu semuanya saya yang tanggung sendiri mbak, jadi pemilik lahan hanya memberikan lahannya saja. Dikarenakan saya mengelola lahan ketika lahan sedang rusak, jadi pemilik lahan hanya meminta bagi hasil panen ketika musim raya dan musim kecil saja, yakni dua kali dalam satu tahun masa panen. Sedangkan hasil yang diluar kedua musim itu menjadi milik saya. Tahun ini tepat sudah empat tahun saya menggarap lahannya dan kondisi lahan sudah mulai membaik dan hasil panen pun sudah mulai normal. Dulu ketika tahun pertama saya garap, hasil panen yang saya hasilkan selalu minus, bahkan tidak cukup untuk dibagi dua, baru sudah musim saja sudah mau cari utang lagi mbak sangat tidak mencukupi. Alhasil ketika panen pernah saya tidak memberitahu hasil panen yang sebenarnya, hal itu saya lakukan untuk menutupi hasil minus dikarenakan membeli kebutuhan sehari-hari ketika menunggu panen raya tiba. Kini lahan kopi yang saya garap sudah mulai menghasilkan normal dan mulai mencukupi mbak”.<sup>72</sup>

Kedua biaya pupuk tanaman ditanggung bersama dan racun tanaman ditanggung oleh penggarap, bapak Harison menjelaskan bahwa untuk biaya pupuk tanaman itu ditanggung bersama, dimana biasanya pemilik lahan memberikan mereka pupuk kemudian dibayar ketika musim raya, tetapi untuk racun tanaman pemilik lahan sepenuhnya menyerahkannya kepada penggarap. Hal ini tentu membuat hasil panen mereka akan dipotong untuk biaya pupuk dan racun tanaman.

Berikut hasil wawancaranya :

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan saudara Heripindo Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

“Berdasarkan perjanjian awal yang saya lakukan dengan pemilik lahan, kami menyepakati jika pupuk tanaman itu ditanggung bersama, dengan ketentuan pemilik lahan akan memberikan satu karung pupuk ukuran 50 kilogram kepada saya dengan cara dimusimkan atau dibayar ketika musim raya dengan harga yang biasanya lebih dimahalkan. Dan untuk racun tanaman itu saya sendiri yang tanggung mbak, soalnya pemilik lahan tidak menyediakan”.<sup>73</sup>

Ketiga, biaya pupuk dan racun tanaman ditanggung bersama, menurut pemaparan bapak Yusrin pemilik lahan sangat peduli kepada kami, kami tidak diberatkan untuk semuanya ditanggung sendiri, pemilik lahan akan mengganti seluruh biaya pupuk dan racun tanaman ketika musim raya, jadi kami merasa tidak dirugikan. Rasa letih ketika melakukan pemupukan dan meracun tanaman kami dihargai dan terbayarkan.

Berikut hasil wawancaranya :

“Untuk biaya pupuk dan racun tanaman kami biasa ditanggung bersama, jadi ketika panen raya selesai jumlah biaya pemupukan dan racun tanaman ditotalkan lalu kemudian biayanya dibagi dua. Hal ini sangat membantu mbak, karena semua biaya tidak ditanggung oleh saya sendiri jadi uang nya bisa saya ahlikan untuk kebutuhan lain. Saya bersyukur dapat pemilik lahan yang pengertian, tahun ini tepat lima tahun saya memaro kebun kopi ini. Buka apa-apa ya mbak, kan ketika kita mengerjakan pemupukan dan penyemprotan racun tanaman kita juga mengeluarkan biaya selain menggunakan tenaga kerja juga. Jadi menurut saya akan sangat meringankan jika keduanya dapat dibagi dua”.<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa informan yang merasa dirugikan oleh kerjasama

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Harison Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Yusrin Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

paraan ini, dimana seluruh biaya perawatan lahan semuanya ditanggung sendiri, hal tersebut membuat mereka harus membayar lebih atas pupuk dan racun tanaman yang mereka gunakan.

#### 4. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari pembagian keuntungan dalam ekonomi islam. Sudah sepantasnya bagi hasil ini harus mengikuti aturan yang berlaku dalam Islam.

Menurut Jumhur ulama syarat yang menyangkut dengan hasil ialah, pembagian hasil panen harus jelas perbandingannya dan hasil panen itu benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada penghususkan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Seperti yang diutarakan oleh saudara Syahroni jika pembagian bagi hasil yang ialah lakukan adalah setiap kali hasil panen dilakukan, besar kecilnya hasil panen tetap dibagi dua. Berikut hasil wawancaranya :

“ Untuk pembagian hasil saya selalu membaginya mbak, berapa pun besarnya hasil panen itu tetap dibagi dua. Misalnya saya dapat hasil panen 100 kilogram, jadi nanti pembagiannya 50 kilogram untuk saya dan 50 kilogram untuk pemilik lahan. Hal itu berlaku untuk setiap panen yang saya lakukan sesuai dengan kesepakatan awal”<sup>75</sup>.

Berbeda dengan yang diutarakan oleh saudara Dodi Hasan yang mengatakan bahwa pembagian hasil panen yang mereka lakukan ialah ketika musim raya saja, diluar itu hasil panen jadi milik mereka sendiri.

Berikut hasil wawancaranya :

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Saudara Syahroni Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang



“Sesuai dengan perjanjian awal dengan pemilik lahan, untuk pembagian hasil yang saya lakukan itu ketika musim raya saja, jadi hanya dua kali dalam setahun yaitu pada saat musim raya dan musim kecil. Hasil panen diluar itu kedua itu bisa jadi milik saya sendiri. Biasanya seperti ini perhitungannya mbak, hasil total bersih pendapatan ketika musim raya ditotal kemudian dibagi dua. Seperti tahun ini total hasil panen dari bulan mei sampai agustus itu 800 kilogram, nah jadi 400 kilogram milik saya dan 400 kilogram dibagi dengan pemilik lahan”.<sup>76</sup>

Sedangkan menurut Bapak Ruswan, pembagian hasil yang ialah lakukan seharusnya setiap saat panen, tetapi dikarenakan pemilik lahan jauh. Jadi dia merasa tidak perlu melakukannya setiap panen.

Berikut hasil wawancaranya :

“Sebenarnya untuk pembagian hasil yang sesuai dengan perjanjian awal itu pembagiannya setiap kali hasil panen didapat mbak. Tetapi tidak setiap kali panen itu dapat banyak kan. Jadi saya hanya membagi hasil yang dapatnya banyak saja, contohnya ketika musim raya. Kalau untuk panen kecil-kecil seperti sekali panen dapat 20 kilogram itu tidak saya bagi mbak, ya karena hasil segitu tidak cukup untuk dibagi. Nominalnya terlalu kecil dan repot juga saya harus mengirim katakanlah hasil panen yang didapat sebesar dua ratus ribu kelahat. Jadi saya hanya membagi dengan pemilik lahan ketika musim raya saja”.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dipahami, jika masih ada oknum yang tidak melakukan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, alasannya dikarenakan hasilnya sedikit sehingga tidak perlu dibagi.

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Saudara Dodi Hasan Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Ruswan Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

## 5. Kerugian yang ditanggung

Dalam melakukan kerjasama parooan kopi ini terdapat beberapa kerugian seperti yang diutarakan oleh bapak Yusrin yang mengatakan jika dalam perjanjian bagi hasil yang ialah lakukan dimana pemilik lahan meminta uang sebanyak 20 juta rupiah pertahun, hal ini tentu saja sangat memberatkan baginya dikarenakan hasil panen yang tidak menentu, contohnya ketika musim raya pada tahun ini, hasilnya sangat tidak mencukupi sehingga ia meminta keringan membayar 10 juta saja dengan cara dicicil. Berikut hasil wawancaranya :

“Untuk pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan yaitu sebesar 20 juta dalam satu tahun mbak. Sebenarnya itu sangat memberatkan kami mbak, tidak masalah jika hasil musim raya pertahun itu setabil. Contohnya saja tahun ini saya hanya menghasilkan 1ton kopi saja, dimana hasil bersih setelah dipotong biaya selama pengelola itu tidak mencapai 20 juta. Bagaimana saya dapat memenuhi pembagian dengan pemilik lahan untuk saya saja belum cukup, ditambah utang selama menunggu musim juga harus dipikirkan. Jadi hal ini sangat merugikan bagi saya ketika hasil panen tidak setabil seperti tahun ini. Jangan bagi dua dengan pemilik lahan, ini saja saya mencari utangan lagi”<sup>78</sup>.

Adapun kerugian yang diutarakan oleh saudara Hamdani bahwa perjanjian parooan yang dilakukannyatelah memasuki tahun 3 dan terancam diambil ahli pemilik lahan dengan alasan ingin digarap sendiri, tentu saja hal ini merugikan baginya , lahan yang mulai menghasilkan tidak dapat dinikmatinya oleh karena itulah ia memintakkeringan kepada pemilik lahan agar masih bisa menggarap

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Yusrin Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

sampai musim raya taun depan, karena ia juga ingin merasakan hasil lahan yang dikelolanya. Berikut hasil wawancaranya :

“Kerugian yang saya rasa ketika melakukan paroon ini adalah ketika pemilik lahan datang kepada saya untuk meminta dikembalikan lahannya dengan alasan akan dikelola sendiri untuk anaknya. Hal ini membuat saya kecewa mbak, bagaimana tidak mbak saya yang membuka hutan rimba, membersihkannya sehingga dapat dijadikan lahan pertanian. Setelah semua yang saya lakukan, pemilik lahan dengan seenaknya minta dikembalikan dengan alasan ingin digarap sendiri. Tolong pikirkan berapa banyak waktu, tenaga, dan uang yang saya lakukan untuk bisa membuat lahan itu layak dijadikan lahan pertanian. Ditambah lagi pada saat ini tanaman dilahan tersebut, sudah mulai menghasilkan dan saya belum sepenuhnya bisa menikmati hasil jerih payah saya. Bagaimana saya tidak kesal mbak rasanya usaha saya sangat sia-sia ketika tidak dihargai seperti ini ”.<sup>79</sup>

#### 6. Berakhirnya Akad

Menurut penuturan bapak Suparman paroon yang dia lakukan selama 20 tahun ini berakhir ketika pemilik lahan meninggal dunia anak dari pemilik lahan langsung memutuskan untuk menghentikannya tepat setelah 40 hari ibunya meninggal. Berikut hasil wawancaranya :

“Selama 20 tahun ini saya menggarap lahan di daerah Air Lang mbak, saya melakukan paroon dengan luas lahan 1 hektar. Dan selama 20 tahun ini tidak ada masalah dengan pemilik lahan. Pemilik lahannya sangat baik kepada saya, saya bebas untuk menggarap sampai selama itu. Tetapi setelah pemilik lahan meninggal anak dari beliau langsung mendatangi saya untuk minta dikembalikan kebun yang saya garap kepadanya. Padahal saat itu masih 40 hari meninggal ibunya. Dia bahkan hanya memberi saya satu hari untuk berkemas dan pindah. Tidak memberi saya kesempatan untuk panen sekali lagi sebelum pergi. Jadi saya pergi tanpa pesangon darinya mbak, bahkan pupuk kendang sepuluh karung yang saya sudah siapkan hanya dibayar seratus ribu saja. Padahal ketika mengangkut pupuk itu dia

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Yusrin Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

mengetahuinya, tapi kenapa harus setelah mengangkut semua pupuk baru dia mau mengambil kebunnya. Jika tahu mau diambil kebunnya, ya saya tidak akan repot-repot mengangkat pupuk itu, saya sangat kecewa mbak”.<sup>80</sup>

## **B. Tinjauan Ekonomi Islam tentang pelaksanaan sistem Paroan pada Petani Kopi di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang**

Setelah mengadakan penelitian melalui observasi dan wawancara penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang menimbulkan *gharar* (kesamaran). Perjanjian merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, maka dari itulah Islam hanya memberi landasan pokok-pokok.

Sedangkan penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum islam yang ada di Indonesia. Syari’at Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun diantara pihak lain.

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Suparman Petani Kopi di Desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang

Gambaran dari pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik lahan dengan petani di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang menunjukkan adanya unsur *gharar*, dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syari'at islam. Bentuk *gharar* yang dilakukan pemilik lahan dengan petani yaitu:

1. Prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti: petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh, seharusnya hal tersebut pemilik lahan mengetahuinya.
2. Tidak ada batas waktu dalam prosedur pelaksanaan kerjasama, akibatnya pemilik lahan dapat mengambil lahannya kapan pun dia suka.

Islam memandang sangat penting menjaga hubungan muamalah karena dengan muamalah yang benar akan menciptakan hubungan keharmonisan antara sesama muslim, didalam islam pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan. Sebagaimana kaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

○ ○ صَلْفِيَا ○ ○ التَّحْرِيمُ بِالْأَدْلَى دَلِيلُ الْعَمَلِ مَا لَا بَاحَ حَتَّى شَيْءٍ

Artinya: “Asal sesuatu itu adalah mubah (boleh) sehingga terdapat bukti yang mengharamkan”.

Dari arti kaidah Fiqhiyah tersebut dapat kita ketahui bahwa segala aktivitas muamalah diperbolehkan sepanjang kegiatan tersebut tidak ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya, tidak bertentangan

dengan syariat Islam dan dapat merugikan orang lain. Jadi idealnya perjanjian kerjasama dalam Islam seperti:

1. Prosedur perjanjian hendaknya dilakukan tertulis
2. Transparansi dalam pembagian hasil
3. Kerjasama harus didasarkan adanya manfaat dalam menghindari diri dari timbulnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Adanya jaminan dan syarat-syarat yang disebutkan diatas maka dalam muamalat perlu upaya-upaya agar pelaksanaan prosedur perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Adanya penyimpangan berarti tidak mematuhi prosedur perjanjian kerjasama, sedangkan dalam al-qur'an dijelaskan supaya kita menepati janji. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحْتَسِبُكُمْ بِهِمْ إِيْمَةً الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمَ حَلِيالصَّيْدِ وَأَنْتُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Allah menganjurkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong bukan saling mengambil kesempatan dalam kesempitan atau penderitaan orang lain. Islam membenarkan adanya kerjasama dan memerintahkan agar saling tolong-menolong antar sesama manusia dan

tidak merugikan antar sesama sesuai dengan asas muamalat yaitu asas *taba'dulul manafi* bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini kelanjutan dari prinsip *atta'awamu* atau *mua'wanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam untuk kesejahteraan bersama.

Penggunaan sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan Syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini, karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha dikalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada output, lapangan pekerjaan dan distribusi pendapatan.

Jadi kerjasama pertanian (*Muzara'ah*) yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang , belum sesuai dengan Syari'at Islam atau Ekonomi Islam, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kerjasama tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan petani di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang, sistem akad/perjanjiannya dilakukan secara tidak tertulis. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu penggarapan pertanian pada saat akad dilaksanakan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung.
2. Terdapat tiga bentuk pembiayaan pengelolaan lahan di desa Renah Kurung kabupaten Kepahiang, yaitu pertama biaya pupuk dan racun tanaman ditanggung penggarap, kedua biaya pupuk ditanggung bersama sedangkan racun tanman ditanggung penggarap, ketiga biaya pupuk dan racun tanaman ditanggung bersama.
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerjasama yang dilakukan di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan *gharar* (kesamaran). Islam menganjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan melengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian persengketaan yang kemungkinan



terjadi dikemudian hari. Allah menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan transparansi dalam pembagian hasil.

## **B. Saran**

Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan prosedur perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani yang terjadi di Desa renah Kurung Kabupaten Kepahiang diatas maka penulis ingin memberika saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat apabila melakukan kerjasama pertanian hendaklah transparansi dalam pembagian hasil, apa-apa saja yang menjadi tugas petani dan pemilik lahan, kemudian sebagai petani yang menggarap lahan yang bukan miliknya hendaklah memiliki sifat amanah, menepati janji dan menghormati apa yang menjadi hak orang lain dan yang terpenting ialah dapat melakukan perjanjian secara tertulis agar dapat meminimalisir pemutusan kerjasama secara sepihak dikemudian hari.
2. Kepada praktisi dan Akademis khususnya Konsentrasi Ekonomi Islam hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang sistem kerjasama yang sesuai dengan syari'at Islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang mengatur didalamnya, sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat islam secara umum.
3. Pemerintah hendaknya juga berperan dalam memberikan aturan-aturan normatif yang bertujuan membantu masyarakat dalam usaha

kerjanya yang sesuai dengan aturan undang-undang, terutama untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002
- Azwar Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998
- Ahmad, Azhar Bashir. *Asas-Asas Hukum Muamalah ( Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII. 1990
- Bahreisj, Hussein Khalid. *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1987
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group. 2010
- Haris, Herdainsyah. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000
- Imam, Suyuti. *Al-Asbah Wannadhiru*. Indonesia: Al-haromah
- Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah 2010
- Muhammad Ath-Thayyar bin Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2009
- Muhammad, Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Yogyakarta: Erlangga. 2013
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Remaja Rosdakarya. 2000
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana. 2016
- Mishri, Abdul Sami,Al. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006
- Muhammad, Nadzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988

- Muhammad, Sholahuddin. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. Jakarta: IKAPI. 2011
- Rachmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung. 2000
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: KENCANA. 2003
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008

### **Jurnal dan Skripsi :**

- Andi, Arwani. “*Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*”. 2014
- Dahrum. “*Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*”. 2016
- Intan, Ade Surahmi. “*Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*”. 2019
- Rita Eti Susanti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad Muzara'ah Dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambut (Studi Kasus Di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati)*”. 2015
- Rizki, Diaz Wardani, dkk. “*Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung*”. 2019
- Supriani. “*Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*”. 2012
- Sani, Bello Yahuza. “*Viability of Muzara'ah Contract on Agro-financing in Alleviating Rural Poverty in Kano State*”. 2018
- Zainuddin S, dkk. “*Muzara'ah Dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur*”.  
Jurnal Muamalah : Volume VI No 1 Juni 2016

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0907/In.11/F.IV/PP.00.9/08/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. M. Syakroni, M.Ag  
NIP. : 1957070619870310033  
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. : 197705052007102002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Wahyulisa Haryanti  
NIM. : 1611130036  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PAROAN PADA PETANI KOPI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA RENA KURUNG KABUPATEN KEPAHANG).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020



Dekan  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 1416/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2020

Bengkulu, 25 November 2020

: Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.  
Kepala Desa Renah Kurung  
Kabupaten Kepahiang,  
di-  
Kepahiang

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi  
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun  
Akademik 2020/2021 atas nama :

Nama : Wahyulisa Haryanti

NIM : 1611130036

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul : Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan  
Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah  
Kurung Kabupaten Kepahiang).

Tempat Penelitian : Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
An.Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

KepadaYth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi)  
Iain Bengkulu  
Di-  
Bengkulu

Bengkulu, November 2020

Prihal : Mohon Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini :

Nama : Wahyulisa Haryanti  
Nim : 1611130036  
Prodi/Semester : Ekonomi Syari'ah/ Sembilan

Dengan Ini Mengajukan Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian Pada :

Tempat Penelitian : Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang  
Judul Penelitian : Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif  
Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)

Sebagai Bahan Pertimbangan, Bersama Ini Saya Lampirkan :

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Pengesahan Proposal Dari Pembimbing
3. Pedoman Wawancara Yang Ditanda Tangan Pembimbing
4. Proposal Bab I S/D Bab Iii

Demikianlah Permohonan Ini, Atas Perkenan Dan Kebijaksanaannya Diucapkan Terimakasih.

Wassalam,  
Pemohon



Wahyulisa Haryanti

NIM: 1611130036





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
KECAMATAN MUARA KEMUMU  
DESA RENAH KURUNG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : /SK/RK.MK/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Renah Kurung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Wahyulisa Haryanti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Curup, 9 Desember 1997  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa/i  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat : Dusun II Desa Renah Kurung

Bahwa benar nama tersebut adalah warga Desa Renah Kurung dan telah selesai melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)*" di Desa Renah Kurung pada tanggal 8 Desember 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Renah Kurung, 8 Desember 2020  
Kepala Desa Renah Kurung



## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus di Desa Renah Kurung )  
Nama : Wahyulisa Haryanti  
NIM : 1611130036  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Nama :

Pertanyaan :

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang paroan atau sistem bagi hasil yang bapak/ibu lakukan ?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem paroan atau bagi hasil di Desa Renah Kurung ?
3. Berapa luas lahan yang bapak/ibu kelola ?
4. Apakah kesepakatan dilakukan secara lisan atau tertulis ?
5. Setiap kapan bagi hasil dilakukan ?
6. Dalam bentuk apa biasanya bagi hasil yang dilakukan ?
7. Bagaimana proses sistem penghitungan bagi hasilnya ?
8. Untuk biaya selama pengelolaan kopi, apakah sudah disepakati sejak awal perjanjian ?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui kondisi lahan sebelum dikelola ?
10. Sudah berapa tahun bapak/ibu melakukan paroan ?
11. Selama melakukan kerjasama paroan ini, apakah bapak/ibu memiliki kendala ?
12. Apakah bagi hasilnya sudah sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian ?
13. Bagaimana jika terjadinya gagal panen ? adakah solusi untuk sistem bagi hasilnya ?
14. Apakah pernah terjadi perubahan sistem bagi hasil sesudah akad ?


Bengkulu, November 2020 M  
Muharram 1442 H

Peneliti

  
Wahyulisa Haryanti  
NIM 1611130036


Mengetahui

Pembimbing I



Drs. M. Syakroni, M.Ag  
NIP:1957070619870310033

Pembimbing II



Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP:197705052007102002


## SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Wahyulisa Haryanti  
NIM : 1611130036  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://www.duplichecker.com/id/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



Wahyulisa Haryanti  
NIM. 1611130036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-53879 faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wahyulisa Haryanti Program Studi : Ekonomi Syariah  
Nim : 1611130036 Pembimbing II: Drs. M. Syakroni, M.Ag  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif  
Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten  
Kepahiang)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan Proposal	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Jum'at/ 04 September 2020	Buat Daftar Isi	Buat Rencana Daftar Isi lengkap dari Bab I sampai Penutup	Sy
2	Senin/ 09 November 2020	1) Perbaikan Daftar Isi 2) Bab I-Bab III 3) Footnote 4) Daftar Pustaka 5) Struktur Desa	1) Daftar isi dirapikan lagi, diratakan kiri dan kanannya. 2) Penulisan pada Bab I sampai Bab III sesuaikan dengan pedoman FEBI 3) Pengutipan lihat pedoman FEBI, disesuaikan. 4) Daftar Pustaka juga sesuaikan dengan pedoman FEBI, rapikan lagi. 5) Struktur desa	Sy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wahyulisa Haryanti Program Studi : Ekonomi Syariah  
Nim : 1611130036 Pembimbing II: Miti Yarmunida, M.Ag  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif  
Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten  
Kepahiang)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Kamis/27 Agustus 2020	Buat Daftar Isi	Buat Rencana Daftar Isi lengkap dari Bab I sampai Penutup	
2	Senin/ 12 Oktober 2020	1) Perbaiki Daftar Isi 2) Bab I-Bab III 3) Footnote 4) Daftar Pustaka 5) Struktur Desa	1) Daftar isi dirapikan lagi, diratakan kiri dan kanannya. 2) Penulisan pada Bab I sampai Bab III sesuaikan dengan pedoman FEBI 3) Pengutipan lihat pedoman FEBI, disesuaikan. 4) Daftar Pustaka juga sesuaikan dengan pedoman FEBI, rapikan lagi. 5) Struktur desa dirapikan	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan: Pahlawan Fatah Pingir Desa Kota Bengkulu 39211  
Telpun (0736) 51172-51171-51172-53570 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id


SURAT KETERANGAN

Nama mahasiswa : Wahyulisa Haryanti  
NIM : 1611130036  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki Sertifikat LENGKAP sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti Ujian Munaqosah.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, Febuari 2021  
Ka. Pradi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, S.E., MM  
NIP:19770592008012014



1.5 Wawancara dengan Bapak Superman



1.6 Wawancara dengan Bapak Rudiyantono